



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Iqbal bin Yifhan;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Gunung Kasih Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Desember 2016 Nomor: Sp. Kap/14/XII/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/14/XII/2016/Reskrim. tanggal 17 Desember 2016, sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d tanggal 5 Januari 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B- 71/N.8.16/Epp.1/12/2016. tanggal 28 Desember 2016, sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-25/N.8.16/Epp.2/02/2017, tanggal 13 Februari 2017. sejak tanggal 13 Februari 2017 s/d tanggal 4 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 59/Pen.Pid./2017/PN Kot. tanggal 22 Februari 2017, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 1 dari 21 halaman.



5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 59/Pen.Pid./2017/PN Kot. tanggal 7 Maret 2017, sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 66/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iqbal bin Yifhan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Muhammad Iqbal bin Yifhan** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA R dengan Nomor Polisi BE 7410 VW dengan No Rangka MH33P90028K062758, No Mesin 3P9-062711 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Triyadi bin Sukisman;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 2 dari 21 halaman.



Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin (berkas perkara terpisah), Agus (DPO), Ma'ruf (DPO), dan Panji (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira Pukul 23:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2016, bertempat di samping Toko Lin Jaya, Pekon Patoman Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa bersama saksi Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin (berkas perkara terpisah), Agus (DPO), Ma'ruf (DPO), dan Panji (DPO) pada hari minggu 27 November 2016 sekira pukul 20.00 Wib berkumpul diperempatan Curup Pekon Gunung Kasih dengan maksud merencanakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya Panji (DPO) mengatakan "ayo kita nyari duit maling motor" kemudian Agus (DPO) mengatakan "Ayo ikut semua", selanjutnya Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin berboncengan dengan Agus (DPO), dan Panji (DPO) dan terdakwa berboncengan dengan Ma'ruf (DPO) menuju Kec. Pagelaran. Terdakwa dan Ma'ruf (DPO) kemudian berpisah karena hendak menambal ban motor yang bocor, kemudian tidak berselang lama Ma'ruf (DPO) dihubungi oleh Agus (DPO) melalui SMS untuk bertemu sekitar 20 meter dari warung pecel lele di samping Toko Lin Jaya Pekon Patoman, Kec. Pagelaran, selanjutnya terdakwa dan Ma'ruf (DPO) menuju ketempat tersebut. Selanjutnya Agus (DPO) memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ma'ruf (DPO) dan mengatakan " kamu beli pecel lele nanti saksi yang ngambil" setelah mengerti mengenai perannya terdakwa bersama dengan Ma'ruf (DPO) menuju warung untuk membeli pecel lele.

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 3 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Ma'ruf (DPO) memesan 1 (satu) bungkus Pecel Lele, saat saksi Triyadi bin Sukisman dan saksi Tri Widodo bin Ngadino sedang memasak pecel lele, Ma'ruf (DPO) menghubungi Agus (DPO) melalui SMS, Agus (DPO) dan Panji (DPO) lalu mendekati sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan Nomor Polisi BE 7410 VW dengan No Rangka MH33P90028K062758, No Mesin 3P9-062711 warna hitam milik saksi Triyadi bin Sukisman yang berada sekitar 2 meter dari warung dan mengambil motor tersebut dengan merusak menggunakan kunci T yang sudah disiapkan oleh Agus (DPO) sementara saksi Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin menunggu diatas motor mengawasi keadaan. Selanjutnya terdakwa melihat kearah sepeda motor yang ada disamping warung pecel lele dan sudah tidak ada, kemudian terdakwa dan Ma'ruf (DPO) pulang dan bertemu dengan Agus (DPO), Panji (DPO) dan saksi Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin dirumah saksi Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin berserta dengan motor hasil curian, tidak berselang lama terdakwa, Agus (DPO), Ma'ruf (DPO), dan Panji (DPO) pergi dari rumah saksi Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin dan sepeda motor hasil curian ditinggal dirumah Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin.

Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin (berkas perkara terpisah), Agus (DPO), Ma'ruf (DPO), dan Panji (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA R dengan Nomor Polisi BE 7410 VW dengan No Rangka MH33P90028K062758, No Mesin 3P9-062711 warna hitam tanpa izin saksi Triyadi bin Sukisman mengakibatkan saksi Triyadi bin Sukisman mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa, saksi Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin, Agus (DPO), Ma'ruf (DPO), Panji (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 4 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Triyadi bin Sukisman

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Patoman 3 Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu saksi telah kehilangan sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sekira 2 (dua) bulan yang lalu seharga Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016, saksi sedang berada di warung pecel lele milik Tri Widodo tempat saksi bekerja, tidak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Iqbal bersama seorang temannya yang saksi tidak kenal, kemudian terdakwa memesan pecel lele agar dibungkuskan 1 (satu) porsi, kemudian saksi dan Tri Widodo segera membuatkan pecel lele pesanan Terdakwa Muhammad Iqbal, setelah pesanan pecel lele selesai, kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal dan temannya tersebut segera pergi, ketika saksi hendak memindahkan sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di sebelah warung pecel lele, saksi terkejut karena sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor milik saksi sekira jam 22.30 WIB;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci dan kuncinya ada dengan saksi;
- Bahwa pada malam itu yang berada di warung pecel lele hanya ada saksi, Tri Widodo, terdakwa dan temannya tersebut, kebetulan cuaca malam itu sedang turun hujan maka tidak ada pembeli lainnya;
- Bahwa sesaat setelah terdakwa datang, saksi masih sempat melihat jika sepeda motor milik saksi masih berada di tempatnya;
- Bahwa malam itu Terdakwa Muhammad Iqbal dan temannya datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan malam itu Terdakwa Muhammad Iqbal dan temannya sama-sama masuk ke dalam warung, bahkan teman Terdakwa Muhammad Iqbal sempat mengajak saksi mengobrol;
- Bahwa malam itu Terdakwa Muhammad Iqbal memarkirkan sepeda motornya di depan warung, sedangkan sepeda motor milik saksi terparkir di samping warung;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 5 dari 21 halaman.



- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal dan temannya berada di dalam warung pecel lele sekira ± 15 (lima belas menit);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang lalu saksi dan saksi Tri Widodo sempat berusaha mencari sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi setelah saksi berkeliling di sekitar warung, sepeda motor saksi tetap tidak saksi temukan lalu pagi harinya saksi dengan ditemani oleh saksi Tri Widodo melaporkan ke kantor Polisi Sektor Pagelaran perihal kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru tersebut adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah ditemukan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, sekira jam 06.00 WIB saksi dikabari oleh saksi Tri Widodo bahwa ada sebuah sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan dan ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang, lalu saksi segera menuju ke lokasi sepeda motor tersebut berada, setibanya di lokasi tersebut dan setelah saksi cek ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang, saat itu juga saksi segera menghubungi Polisi, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polisi Sektor Pagelaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Tri Widodo bin Ngadino

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 23.00 WIB di warung pecel lele milik saksi tepatnya di Dusun Patoman 3 Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu saksi Triyadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016, saksi sedang berada di warung pecel lele milik saksi bersama saksi Triyadi, tidak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Iqbal bersama seorang temannya, kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal memesan pecel lele agar dibungkuskan 1 (satu) porsi, kemudian saksi dan saksi Triyadi segera membuatkan pecel lele pesanan saksi Muhammad Iqbal, setelah pesanan pecel lele selesai Terdakwa Muhammad Iqbal dan temannya tersebut segera pergi, selanjutnya pada saat saksi Triyadi hendak memindahkan

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 6 dari 21 halaman.



sepeda motor miliknya yang diparkir di sebelah warung pecel lele, saksi Triyadi terkejut karena sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat ia memarkirkannya;

- Bahwa saksi Triyadi bekerja membantu melayani pembeli di warung pecel lele milik saksi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal baru 1 (satu) kali itu membeli pecel lele di warung milik saksi;
- Bahwa malam itu Terdakwa Muhammad Iqbal dan temannya datang datang ke warung pecel lele milik saksi sekira jam 23.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam;
- Bahwa sebelum turun hujan ada beberapa pembeli yang datang ke warung pecel lele milik saksi, tetapi saat hujan turun tidak ada pembeli lain, saat itu hanya ada saksi, saksi Triyadi, Terdakwa Muhammad Iqbal dan temannya tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi Triyadi, dia membelinya \pm 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada yang kehilangan, baru 1 (satu) kali itu terjadi kehilangan sepeda motor di warung pecel lele milik saksi;
- Bahwa cahaya penerangan di sekitar warung pecel lele milik saksi cukup terang meskipun malam itu sedang turun hujan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Triyadi hilang lalu saksi dan saksi Triyadi berusaha mencari sepeda motor tersebut, tetapi setelah saksi dan saksi Triyadi berkeliling di sekitar warung, sepeda motor milik saksi Triyadi tetap tidak ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru tersebut adalah sepeda motor milik saksi Triyadi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik Triyadi ditemukan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, sekira jam 06.00 WIB saksi dikabari oleh masyarakat bahwa ada sebuah sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan, lalu saksi segera menuju ke lokasi sepeda motor tersebut ditemukan, setibanya di lokasi tersebut dan setelah saksi perhatikan ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor milik saksi Triyadi yang hilang, lalu saksi segera menghubungi saksi Triyadi untuk segera datang, setelah saksi Triyadi tiba di lokasi dan memastikan benar jika sepeda motor tersebut adalah

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 7 dari 21 halaman.



miliknya, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polisi Sektor Pagelaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Siti Nurmala Sari binti Edi Ilyas

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 21.00 WIB suami saksi yang bernama saksi Riska pamit mau pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 06.00 WIB, saksi melihat di rumah saksi ada sepeda motor lain yang tidak saksi kenal, lalu saksi tanyakan kepada suami saksi "itu sepeda motor milik siapa" lalu suami saksi menjawab "itu sepeda motor milik Agus", lalu pada sore harinya Agus datang ke rumah saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa malam itu suami saksi pergi seorang sendiri dan saksi tidak mengetahui ketika suami saksi pulang, karena saat itu saksi sudah tidur;
- Bahwa sepeda motor yang ada di rumah saksi adalah sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Vega R warna biru;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi bahwa yang membawa pulang sepeda motor tersebut adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus, karena Agus adalah teman suami saksi dan juga sebagai tetangga satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Agus tidak sering datang ke rumah saksi, Agus hanya sesekali saja datang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Riska Herlanda alias Ika bin Jainudin

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Patoman 3 Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Vega R warna biru;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa dan ketiga orang teman saksi lainnya yaitu, Agus, Panji dan Ma'ruf;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil sepeda motor adalah Agus dan Panji;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 8 dari 21 halaman.



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 21.00 WIB, saksi, terdakwa, Agus, Panji dan Ma'ruf sedang kumpul di dekat rumah Agus yaitu di perempatan Curup Pekon Gunung Kasih Kec. Pugung Kab. Tanggamus, saat itu Panji berkata "ayo kita nyari duit, maling motor" kemudian Agus menimpali dan berkata "ayo ikut semua", lalu Agus mengajak untuk berangkat menuju ke arah Kecamatan Pagelaran, saat itu kami berangkat menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, terdakwa berboncengan dengan Ma'ruf menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Agus, sedangkan saksi, Agus dan Panji berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi, ketika melintas di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu kami melihat ada sepeda motor sedang terparkir di samping warung pecel lele, lalu Agus menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan Agus segera menghubungi terdakwa dan Ma'ruf yang saat itu sempat terpisah dengan kami karena sedang menambal ban sepeda motornya yang bocor, tidak lama kemudian terdakwa dan Ma'ruf tiba, lalu Agus memberi uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Ma'ruf dan menyuruh agar pura-pura membeli pecel lele di warung tersebut, setelah terdakwa dan Ma'ruf berada di dalam warung pecel lele, lalu saksi, Agus dan Panji segera mendekat ke warung pecel lele, lalu Agus dan Panji turun dari sepeda motor yang saksi kendaraai dan segera mendekati sepeda motor yang terparkir di samping warung pecel lele tersebut untuk kemudian mengambilnya;
- Bahwa saat itu posisi saksi tetap menunggu di atas sepeda motor milik saksi sambil berjaga-jaga memantau situasi di sekitar lokasi warung pecel lele dengan jarak \pm 20 meter dari letak sepeda motor milik korban;
- Bahwa saat itu situasi di sekitar warung pecel lele sepi dan gelap;
- Bahwa Agus dan Panji menggunakan alat berupa kunci T milik Agus untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah Agus dan Panji ke rumah saksi dan keesokan harinya sepeda motor tersebut diambil oleh Agus;
- Bahwa setelah melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi tidak pernah bertemu atau komunikasi dengan Agus dan ketiga teman saksi tersebut;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 9 dari 21 halaman.



- Bahwa awalnya saksi sempat mau menolak tetapi saat itu Agus berkata kepada saksi "sudah kamu ikut-ikut aja";
- Bahwa yang membagi tugas adalah Agus, awalnya Agus menyuruh terdakwa dan Ma'ruf untuk pura-pura membeli pecel lele, kemudian Agus menyuruh saksi untuk berjaga-jaga memantau situasi, lalu Agus dan Panji bertugas mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan dibagi;
- Bahwa antara saksi dan korban selaku pemilik sepeda motor tersebut sudah ada kesepakatan damai;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri di bawah sumpah sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pagelaran;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat jika pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 telah terjadi pencurian sepeda motor di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri tersebut adalah milik Saudara Triyadi warga Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Tanggamus;
- Bahwa sepeda motor milik Saudara Triyadi tersebut adalah jenis bebek merk Yamaha Vega R warna hitam biru;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan di sekitaran lokasi pencurian sepeda motor dan juga setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 saksi bersama beberapa rekan sesama anggota Polisi mendatangi rumah Iqbal dan menangkapnya, selanjutnya saksi mengembangkan penyelidikan dan mengetahui jika para pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Iqbal, Riska, Agus, Panji dan Ma'ruf;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor yang dicuri tersebut telah ditemukan oleh masyarakat di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Tanggamus, setelah sebelumnya diperiksa oleh saksi dan Saudara Triyadi, kemudian sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Pagelaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 10 dari 21 halaman.



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Patoman 3 Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Vega R warna biru;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Riska dan ketiga orang teman terdakwa lainnya yaitu, Agus, Panji dan Ma'ruf;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil sepeda motor adalah Agus dan Panji;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa, saksi Riska, Agus, Panji dan Ma'ruf sedang kumpul di dekat rumah Agus yaitu di perempatan Curup Pekon Gunung Kasih Kec. Pugung Kab. Tanggamus, saat itu Panji berkata "ayo kita nyari duit, maling motor" kemudian Agus menimpali dan berkata "ayo ikut semua", lalu Agus mengajak semua untuk berangkat menuju ke arah Kecamatan Pagelaran, saat itu berangkat menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, terdakwa berboncengan dengan Ma'ruf menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Agus, sedangkan saksi Riska, Agus dan Panji berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi Riska, di perjalanan sepeda motor yang terdakwa dan Ma'ruf kendaraai bannya bocor, lalu terdakwa dan Ma'ruf menambal ban, sedangkan saksi Riska, Agus dan Panji tetap jalan ke arah Pringsewu, setelah selesai menambal ban sepeda motor lalu terdakwa dan Ma'ruf memutuskan untuk pulang saja, tetapi saat itu terdakwa mendapat sms dari Agus yang menyuruh agar terdakwa dan Ma'ruf segera menemuinya di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dekat warung yang ada Pertamina, di situ Agus, saksi Riska dan Panji sudah menunggu, lalu Agus memberi terdakwa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh agar terdakwa dan Ma'ruf pura-pura membeli pecel lele di warung tersebut, setelah pecel lele selesai terdakwa dan Ma'ruf tidak segera pergi karena saat itu masih hujan deras, setelah hujan agak reda baru terdakwa dan Ma'ruf pergi;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di samping warung pecel lele tersebut;
- Bahwa saat itu Agus mengatakan kepada terdakwa "kamu beli pecel lele, nanti biar saya yang ambil sepeda motor itu";

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 11 dari 21 halaman.



- Bahwa saat itu saksi Riska, Agus dan Panji berada di seberang jalan, tidak jauh dari warung pecel lele tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa dan Ma'ruf hendak pergi, terdakwa sempat melihat ke arah sepeda motor terparkir, tetapi motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa Agus dan Panji menggunakan alat berupa kunci T milik Agus untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu situasi di sekitar warung pecel lele sepi dan gelap;
- Bahwa saat terdakwa dan Ma'ruf keluar dari warung pecel lele, terdakwa sudah tidak melihat Riska, Agus dan Panji lagi, lalu terdakwa dan Ma'ruf segera pergi;
- Bahwa terdakwa dan Ma'ruf pergi ke rumah saksi Riska, karena sebelumnya janji untuk berkumpul di rumah saksi Riska;
- Bahwa malam itu sepeda motor tersebut disimpan oleh Agus di rumah saksi Riska, kemudian terdakwa, Agus, Panji dan Ma'ruf pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Triyadi bin Sukisman selaku pemilik sepeda motor tersebut sudah ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega-R, warna biru tahun 2008 Nopol: BE 7410 VW Nosin: 3P9-062711 Nomor Rangka: MH33P90028KO627258 a.n Ahmad Yani yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Patoman 3 Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu terdakwa telah mengambil sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Vega R warna biru milik saksi Triyadi bin Sukisman;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi Triyadi bin Sukisman mengalami kerugian sekira Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 12 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Riska dan ketiga orang teman terdakwa lainnya yaitu, Agus, Panji dan Ma'ruf;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil sepeda motor adalah Agus dan Panji;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa, saksi Riska, Agus, Panji dan Ma'ruf sedang kumpul di dekat rumah Agus yaitu di perempatan Curup Pekon Gunung Kasih Kec. Pugung Kab. Tanggamus, saat itu Panji berkata "ayo kita nyari duit, maling motor" kemudian Agus menimpali dan berkata "ayo ikut semua", lalu Agus mengajak semua untuk berangkat menuju ke arah Kecamatan Pagelaran, saat itu berangkat menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, terdakwa berboncengan dengan Ma'ruf menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Agus, sedangkan saksi Riska, Agus dan Panji berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi Riska, di perjalanan sepeda motor yang terdakwa dan Ma'ruf kendarai bannya bocor, lalu terdakwa dan Ma'ruf menambal ban, sedangkan saksi Riska, Agus dan Panji tetap jalan ke arah Pringsewu, setelah selesai menambal ban sepeda motor lalu terdakwa dan Ma'ruf memutuskan untuk pulang saja, tetapi saat itu terdakwa mendapat sms dari Agus yang menyuruh agar terdakwa dan Ma'ruf segera menemuinya di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dekat warung yang ada Pertamina, di situ Agus, saksi Riska dan Panji sudah menunggu, lalu Agus memberi terdakwa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh agar terdakwa dan Ma'ruf pura-pura membeli pecel lele di warung tersebut, setelah pecel lele selesai terdakwa dan Ma'ruf tidak segera pergi karena saat itu masih hujan deras, setelah hujan agak reda baru terdakwa dan Ma'ruf pergi;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di samping warung pecel lele tersebut;
- Bahwa saat itu Agus mengatakan kepada terdakwa "kamu beli pecel lele, nanti biar saya yang ambil sepeda motor itu";
- Bahwa saat itu saksi Riska, Agus dan Panji berada di seberang jalan, tidak jauh dari warung pecel lele tersebut;
- Bahwa Agus dan Panji menggunakan alat berupa kunci T milik Agus untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 13 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu sepeda motor tersebut disimpan oleh Agus di rumah saksi Riska, kemudian terdakwa, Agus, Panji dan Ma'ruf pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan dibagi;
- Bahwa antara terdakwa dan korban selaku pemilik sepeda motor tersebut sudah ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Muhammad Iqbal bin Yifhan yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 14 dari 21 halaman.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa, saksi Riska, Agus, Panji dan Ma’ruf sedang kumpul di dekat rumah Agus yaitu di perempatan Curup Pekon Gunung Kasih Kec. Pugung Kab. Tanggamus, saat itu Panji berkata “ayo kita nyari duit, maling motor” kemudian Agus menimpali dan berkata “ayo ikut semua”, lalu Agus mengajak semua untuk berangkat menuju ke arah Kecamatan Pagelaran, saat itu berangkat menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, terdakwa berboncengan dengan Ma’ruf menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Agus, sedangkan saksi Riska, Agus dan Panji berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi Riska, di perjalanan sepeda motor yang terdakwa dan Ma’ruf kendaraai bannya bocor, lalu terdakwa dan Ma’ruf menambal ban, sedangkan saksi Riska, Agus dan Panji tetap jalan ke arah Pringsewu, setelah

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 15 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menambal ban sepeda motor lalu terdakwa dan Ma'ruf memutuskan untuk pulang saja, tetapi saat itu terdakwa mendapat sms dari Agus yang menyuruh agar terdakwa dan Ma'ruf segera menemuinya di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dekat warung yang ada Pertamina-nya, di situ Agus, saksi Riska dan Panji sudah menunggu, lalu Agus memberi terdakwa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh agar terdakwa dan Ma'ruf pura-pura membeli pecel lele di warung tersebut, setelah pecel lele selesai terdakwa dan Ma'ruf tidak segera pergi karena saat itu masih hujan deras, setelah hujan agak reda baru terdakwa dan Ma'ruf pergi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Patoman 3 Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di samping warung pecel lele tersebut kemudian Agus mengatakan kepada terdakwa "kamu beli pecel lele, nanti biar saya yang ambil sepeda motor itu" sedangkan saksi Riska, Agus dan Panji berada di seberang jalan, tidak jauh dari warung pecel lele tersebut;

Menimbang, bahwa Agus dan Panji pada saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa kunci T milik Agus;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil malam itu sepeda motor disimpan oleh Agus di rumah saksi Riska, kemudian terdakwa, Agus, Panji dan Ma'ruf pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Triyadi bin Sukisman;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi Triyadi bin Sukisman mengalami kerugian sekira Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 16 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Patoman 3 Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, terdakwa, saksi Riska, Agus, Panji dan Ma'ruf setelah mengambil sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Vega R warna biru milik saksi Triyadi bin Sukisman sepeda motor tersebut disimpan oleh Agus di rumah saksi Riska, kemudian terdakwa, Agus, Panji dan Ma'ruf pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Vega R warna biru milik saksi Triyadi bin Sukisman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Triyadi bin Sukisman selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa saksi Triyadi bin Sukisman telah kehilangan sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Vega R warna biru pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Patoman 3 Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Vega R warna biru milik saksi Triyadi bin Sukisman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Triyadi bin Sukisman selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Riska dan ketiga orang teman terdakwa lainnya yaitu, Agus, Panji dan Ma'ruf;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 17 dari 21 halaman.



Menimbang, bahwa yang punya ide untuk mengambil sepeda motor adalah Agus dan Panji;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa, saksi Riska, Agus, Panji dan Ma'ruf sedang kumpul di dekat rumah Agus yaitu di perempatan Curup Pekon Gunung Kasih Kec. Pugung Kab. Tanggamus, saat itu Panji berkata "ayo kita nyari duit, maling motor" kemudian Agus menimpali dan berkata "ayo ikut semua", lalu Agus mengajak semua untuk berangkat menuju ke arah Kecamatan Pagelaran, saat itu berangkat menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, terdakwa berboncengan dengan Ma'ruf menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Agus, sedangkan saksi Riska, Agus dan Panji berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi Riska, di perjalanan sepeda motor yang terdakwa dan Ma'ruf kendarai bannya bocor, lalu terdakwa dan Ma'ruf menambal ban, sedangkan saksi Riska, Agus dan Panji tetap jalan ke arah Pringsewu, setelah selesai menambal ban sepeda motor lalu terdakwa dan Ma'ruf memutuskan untuk pulang saja, tetapi saat itu terdakwa mendapat sms dari Agus yang menyuruh agar terdakwa dan Ma'ruf segera menemuinya di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dekat warung yang ada Pertamina, di situ Agus, saksi Riska dan Panji sudah menunggu, lalu Agus memberi terdakwa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh agar terdakwa dan Ma'ruf pura-pura membeli pecel lele di warung tersebut, setelah pecel lele selesai terdakwa dan Ma'ruf tidak segera pergi karena saat itu masih hujan deras, setelah hujan agak reda baru terdakwa dan Ma'ruf pergi;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di samping warung pecel lele tersebut dan saat itu Agus mengatakan kepada terdakwa "kamu beli pecel lele, nanti biar saya yang ambil sepeda motor itu";

Menimbang, bahwa saat itu saksi Riska, Agus dan Panji berada di seberang jalan, tidak jauh dari warung pecel lele tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ma'ruf pergi ke rumah saksi Riska, karena sebelumnya janji untuk berkumpul di rumah saksi Riska dan malam itu sepeda motor tersebut disimpan oleh Agus di rumah saksi Riska, kemudian terdakwa, Agus, Panji dan Ma'ruf pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian di atas dapat dilihat bahwa terdakwa bersama saksi Riska, Agus, Panji dan Ma'ruf sebelum mengambil sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Vega R warna biru milik saksi Triyadi bin

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 18 dari 21 halaman.



Sukisman sudah ada rencana dan pembagian tugas masing-masing sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa Agus dan Panji menggunakan alat berupa kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci motor yang akan di ambil;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil motor tersebut Agus sebelumnya membawa kunci T yang mana kunci T tersebut milik Agus sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 19 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega-R, warna biru tahun 2008 Nopol: BE 7410 VW Nosin: 3P9-062711 Nomor Rangka: MH33P90028KO627258 a.n Ahmad Yani diketahui milik saksi Triyadi bin Sukisman maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Triyadi bin Sukisman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menghambat persidangan dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan saksi Triyadi bin Sukisman;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iqbal bin Yifhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Iqbal bin Yifhan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 20 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega-R, warna biru tahun 2008
Nopol: BE 7410 VW Nosin: 3P9-062711 Nomor Rangka:
MH33P90028KO627258 a.n Ahmad Yani;
Dikembalikan kepada saksi Triyadi bin Sukisman
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, oleh Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda Kaisar A.G, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh Gatra Yudha Pramana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda Kaisar A.G, S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 21 dari 21 halaman.